



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/195/PEND/2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) GALILEA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Membaca** : Surat permohonan ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **“GALILEA”** alamat Jln. Trans Wamena Jayapura KM 130 Kampung Honita Distrik Elelim Kabupaten Yalimo a.n. **“THEONIUS LOHO”** selaku Ketua PKBM dan **“MOSTAN SURABUT”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ONNA HERLY TOGODI”** selaku Bendahara pada tanggal 03 Oktober 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **“THEONIUS LOHO”** selaku Ketua PKBM dan **“MOSTAN SURABUT”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ONNA HERLY TOGODI”** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :
Nama Lembaga : PKBM GALILEA
Jenis Pendidikan : NON FORMAL DAN INFORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C DAN KURSUS
Alamat : JL. TRANS WAMENA JAYAPURA KM 130
KAMPUNG HONITA
Distrik : ELELIM
Kabupaten : YALIMO
- KEDUA** : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 1 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2032.
- KETIGA** : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NOHOLUOK.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO

DISTRIK ELELIM

KAMPUNG HONITA

Alamat. Jalan Trans Wamena Jayapura KM 130 KAMPUNG HONITA

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG HONITA

DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO

NOMOR : 006/43/DS-ELM/HONITA/2022

TENTANG

PEMPEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) GALILEA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar melalui kegiatan Belajar Masyarakat, maka PKBM dipandang perlu di bentuk
- b. Bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran pelaksanaan Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Galilea Kampung Honita dipandang perlu dibentuk kepengurusan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada di point (a) diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kampung Honita selaku penanggungjawab di kampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara No. 3390).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Memperhatikan :

1. Kegiatan Pendidikan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 di Kampung Honita.
2. Cukup banyak warga masyarakat yang putus sekolah dan buta aksara di Kampung Honita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memilih Mengangkat dan mengukuhkan pengurus PKBM "Galilea" Kampung Honita Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

KEDUA : Tugas Pengurus Antara Lain:

1. Menyusun Rencana Kerja:
2. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan PKBM.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran sumber-sumber yang relevan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditentukan.

KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang perkepentingan untuk diketahui dan di laksanakan.

I. Ketua : Theonius Loho
II. Sekretaris : Mentaen Surabuit
III. Bendahara : Guna Warky Togoni
IV. Bidang-Bidang :

Ditetapkan : Honita
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

KEPALA KAMPUNG HONITA



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Kepala Distrik Elelim di Elelim
5. Arsip

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) GALILEA**

ALAMAT. JALAN TRANS WAMENA JAYAPURA KM 130 KAMPUNG HONITA

DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO

Kontak Person: +6282242295603

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kampung Honita
Nomor : 006/43/DS-ELM/HONITA/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

SUSUNAN PENGURUS

- I. Ketua : Theonius Loho
- II. Sekertaris : Mostan Surabut
- III. Bendahara : Onna Herly Togodi
- IV. Bidang-Bidang :
 - A. Keaksaraan Fungsional (FK) : Helina Haluk
 - B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Merry Marikan
 - C. Life Skill : Lasarus Kepno
 - D. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) : Nies Wilil
 - E. Paket A : Dance Mabel
 - F. Paket B : Wim Halitopo
 - G. Paket C : Aram Wandik

Ditetapkan : Honita
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

KEPALA KAMPUNG HONITA

